

MANFAAT LEGALITAS P-IRT BAGI PENGEMBANGAN USAHA DALAM PROGRAM IBM KRIPIK PISANG BERKULIT

Naimah¹ dan Soesilo²

¹Fakultas Hukum Universitas Lumajang

email: salsabila_ima@yahoo.co.id

²Fakultas Hukum Universitas Lumajang

email: Soesilo@yahoo.com

ABSTRACT

Problems faced [by] banana kripik have husk [to] property of UD.SHABRINA can be grouped in three Aspect that is: (1) Legality Product there is no (2) product promotion, (3) Problem of Produksi.Dari three most aspect [of] urgen [is] legality, therefore this solution will focussed [at] problem of legality benefit and procedures of kripik banana have husk [to] of UD.SHABRINA [in] on duty Health Of Sub-Province of Lumajang. Method the used [is] training relate to product security and legality of P-Irt and adjacent in course of registration of P-Irt product of kripik banana of bernkulit. Reached result in legality aspect in the form of: Result of Test Laboratory, certificate of P-Irt. And benefit as a means of protection of law and also facilitate marketing obtained benefit there [is] Change after pelaksanaan of program of Ibm UD. Shabrina more self confidence market its product, besides supported with Appliances [gift/ giving] of Ibm in the form of a set slice appliance and knife have eye [to] four. functioning precisely utilize to support the make-up of result of earnings and production 35%.

Keywords: Banana have Husk, Certificate, Shabrina,Uji Laboratory, legality.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kripik pisang sering sekali dijumpai diruang tamu masyarakat Lumajang, karena selain bahan bakunya mudah didapat juga menjadi kegemaran kebanyakan masyarakat Lumajang. Oleh karena itu kripik pisang menjadi makanan yang menarik untuk dikembangkan dalam usaha industri rumah tangga. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan / jasa yang dapat dikonsumsi.

Banyak yang harus diperhatikan ketika seseorang menjalankan usaha Industri Rumah Tangga diantaranya ada modal, pasar, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, lokasi dan izin Produk. Izin produk merupakan Legalitas dari produk yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga.

Industri Rumah Tangga (IRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Keamanan mutu dan gizi juga harus menjadi perhatian pelaku usaha Industri Rumah Tangga kripik pisang karena untuk mendapatkan setertifikat produk dari dinas kesehatan, maka keamanan mutu dan gizi harus memenuhi standart yang ada agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat dalam hal ini konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk selanjutnya disingkat UUK, pasal 111 ayat (1) menyatakan Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (6) UUK menyebutkan bahwa Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan, dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman pasal 112 UUK, dalam hal ini termasuk pangan olahan Industri rumah tangga.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan - sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, menyatakan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka di Kabupaten Lumajang Registrasi Industri rumah tangga pangan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan Kabupaten Lumajang.

UD.SHABRINA dalam hal ini sebagai produsen kripik pisang berkulit maka harus memperhatikan beberapa hal di atas, yang paling penting dalam produk kripik pisang berkulit adalah legalitas, disamping ada persoalan lain yaitu yang berhubungan dengan produksi dan promosi produk. Produk ini belum teregister di dinas kesehatan, akibatnya produk ini belum dipasarkan secara luas, sehingga konsumennya juga terbatas.

Keterbatasan konsumen dalam jenis kripik pisang berkulit menyebabkan produk ini sulit berkembang, oleh karena itu legalitas produk menjadi suatu kebutuhan bagi UD.Shabrina, namun untuk mendaftarkan produk barunya ini UD.shabrina tidak dapat dengan serta mendaftarkan, karena ada tahapan yang belum dilaluinya yaitu menguji laboratorium Komposisi kripik pisang berkulit, sehingga bisa dicantumkan komposisinya dalam label/kemasan.

Masalah legalitas P-IRT penting untuk dibahas karena, pangan industri rumah tangga sangat banyak beredar dimasyarakat dan keberadaannya juga membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah, tetapi masih sangat banyak yang belum terdaftar sebagai produk yang legal dengan berbagai alasan. Oleh karena itu tulisan ini membahas "Manfaat Legalitas P-Irt Bagi Pengembangan Usaha Dalam Program Ibm Kripik Pisang Berkulit". Pembahasan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi Produsen P-IRT dan menjadi Informasi bagi konsumennya.

Permasalahan

Berdasarkan Latar belakang di atas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara legalitas kripik pisang berkulit di kabupaten Lumajang?
2. Apa manfaat legalitas P-IRT bagi pengembangan usaha kripik pisang berkulit?

Tujuan

1. Menghasilkan pembahasan mengenai tata cara legalitas kripik pisang berkulit di kabupaten Lumajang.
2. Menghasilkan pembahasan mengenai manfaat legalitas P-IRT bagi pengembangan usaha kripik pisang berkulit.

Manfaat

1. Menjadi bahan Kajian bagi akademisi.
2. Menjadi bahan rujukan dan Inspirasi bagi Produsen Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).
3. Menjadi bahan rujukan dan informasi bagi konsumen Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Legalitas P-IRT

Legalitas menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti nomine (kata benda) perihal (keadaan) sah; keabsahan. Legalitas suatu produk Pangan IRT berarti keabsahan Produk tersebut.

Industri Rumah Tangga (IRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Untuk keperluan operasional disebut Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan).

Kesehatan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut UUK, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Keadaan sehat fisik akan terpenuhi apabila seseorang mengkonsumsi Pangan yang sehat dan sesuai standart. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan).

Kewajiban Pelaku Usaha

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota cq. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota terhadap pangan IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan IRT. (BP POM No.Hk.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012).

Produk pangan industri rumah tangga harus teregister oleh dinas kesehatan dan mendapatkan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga, karena pelaku usaha mempunyai kewajiban berdasarkan undang-undang.

Pasal 7 undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

- d) diskriminatif;
- e) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
- f) berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- g) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- h) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- i) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Larangan bagi Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam

- k. bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- l. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- m. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. (Pasal 8)

Selain itu dalam ayat lima pasal 9 undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus,
- b) standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau
- c) guna tertentu;
- d) barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- e) barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor,
- f) persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri
- g) kerja atau aksesori tertentu;
- h) barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor,
- i) persetujuan atau afiliasi;
- j) barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- k) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- l) barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- m) barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- n) secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- o) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
- p) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. (Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Tata cara pendaftaran P-IRT di Kabupaten Lumajang

Cara mendapatkan register Pangan Industri Rumah P-IRT di dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

- a. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

- b. Data-data yang harus ada dalam surat permohonan:
 1. Nama Pemilik/pengusaha
 2. Nomor KTP
 3. Alamat
 4. Nomer Telepon Pemilik
 5. Nama P-IRT
 6. Jenis kemasan
 7. Komposisi (bahan yang digunakan)
Komposisi kripik pisang berkulit milik UD.SHABRINA
 8. Penanggungjawab
 9. Alamat Produksi
- c. Sebagai Kelengkapan juga harus menyertakan:
 1. Contoh label/kemasan
 2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
 3. Foto copy KTP 2 Lembar
 4. Dena ruanagn tempat pengolahan pangan didaftarkan
 5. Contoh pangan hasil produksi yang yang didaftarkan
 6. Surat Pernyataan (sanggup mengikuti aturan yang diterapkan)
- d. Pendaftar akan mendapatkan penyuluhan dari dinas kesehata akan Kabupaten Lumajang
- e. Dinas Kesehatn Lumajang akan mengunjungi tempat pengolahan pangan yang didaftarkan untuk melakukan pembinaan. (sumber: Draf dari dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang).

METODE PENELITIAN

Metodologi ialah suatu system berbuat, oleh karena itu metodologi merupakan seperangkat unsur yang membentuk satu kesatuan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini melalui tahapan-tahapan berikut:

Pengenalan Lokasi Kerja

Persoalan yang dihadapi UD.Shabrina dengan kripik pisangnya dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu legalitas, Promosi dan Produksi, akan tetapi untuk lebih memfokuskan pembahasan maka, akan difokuskan pada masalah legalitas.

Tahapan Pelaksanaan

A. Identifikasi Masalah Perioritas

Setelah melakukan Survey lapangan pada UD, Shabrina yang berlokasi produksi di jalan stail nomor 20 Lumajang, maka masalah legalitas dapat dikategorikan masalah yang urgen untuk diselesaikan.

B. Masalah legalitas Solusi yang ditawarkan dalam pelaksanaan IBM

Mengatasi masalah Legalitas Produk dengan cara berikut:

1. Mendaftarkan P-IRT ke dinas Kesehatan Kab. Lumajang
2. Melakukan Uji Laboratorium,
3. Membuat Label atau kemasan, sesuai hasil Uji Laboratorium dan Nomor Sertifikat

4. Mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan legalitas P-IRT

Kegiatan mengatasi masalah legalitas akan menghasilkan pembahasan tata cara mendapatkan legalitas P-IRT di kabupaten Lumajang, karena dari proses pendaftaran akan didapatkan data baik yang berupa dokumen, hasil wawancara maupun pengamatan.

Setelah mendapatkan legalitas maka, akan dianalisa manfaat yang didapat UD. Shabrina dalam usaha pengembangan kripik pisang berkulitnya.

Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Tahapan ini di maksudkan untuk Mengevaluasi hasil kegiatan IbM setelah dilakukan beberapa tindakan solusi bagi permasalahan Mitra tahapan ini juga untuk mematiskan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Ada beberapa Monitoring dalam kegiatan ini yaitu:

1. Monitoring internal dari Tim Pengabdian masyarakat Skim IbM kepada hasil kerja yang telah dilakukan melalui rapat internal.
2. Monitoring internal dari ketua LPPM Universitas Lumajang, baik secara administrasi maupun turun ke Lokasi Mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata cara Legalitas Produk Kripik Pisang berkulit di Kabupaten Lumajang

Kripik pisang berkulit adalah termasuk produk pangan industri rumah tangga (P-IRT), dikabupaten Lumajang legalitas P-IRT dilakukan oleh dinas kesehatan. Oleh karena itu untuk mendapatkan legalitas produk maka UD.Shabrina harus mendaftarkan ke dinas Kesehatan setempat.

Sebagaimana Industri Pangan dikabupaten Lumajang pada umumnya tata cara pendaftaran kripik pisang berkulit milik UD.Shabrina untuk mendapatkan legalitas berupa sertifikat P-IRT juga sama yaitu dengan melalui beberapa tahapan. sebagai berikut:

- a. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
- b. Data-data yang harus ada dalam surat permohonan:
 1. Nama Pemilik/pengusaha,
 2. Nomor KTP, nama dan nomer KTP pemilik harus dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti Kartu tanda Penduduk (KTP) hal ini dimaksudkan untuk menghindari pemalsuan identitas.
 3. Alamat, alamat tinggal harus diisi tersendiri karena terkadang alamat rumah dan alamat produksi berbeda.
 4. Nomer Telepon Pemilik
 5. Nama P-IRT
 6. Jenis kemasan
 7. Komposisi (bahan yang digunakan), untuk mengetahui komposisi kripik pisang berkulit, maka dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu yang

dilakukan di Sucofindo Surabaya. Hasil Uji Laboratorium menjadi luaran kegiatan IbM karena Persyaratan pendaftaran P-IRT harus mencantumkan komposisi, sebagaimana tercantum dalam latar belakang bahwa kripik pisang berkulit milik UD.Shabrina belum pernah di uji laboratorium komposisinya, maka untuk keperluan legalitas produk dan menjamin keamanan produk kegiatan IbM ini melakukan uji laboratorium kripik pisang berkulit milik UD.Shabrina ke Sucofindo Surabaya dan telah mendapatkan hasilnya sehingga dapat dicantumkan dalam label atau kemasan.

8. Penanggungjawab
 9. Alamat Produksi
- c. Sebagai Kelengkapan juga harus menyertakan:
1. Contoh label/kemasan
 Label atau kemasan, harus ada saat mendaftarkan produk ke dinas kesehatan karena label merupakan identitas disana juga dicantumkan komposisi kripik pisang berkulit, dan setelah keluar sertifikat P-IRT maka harus dicantumkan dalam label oleh karena itu tidak dapat dijadikan satu dengan kripik pisang tanpa kulit, menyikapi hal ini maka Label atau kemasan kripik pisang berkulit milik UD.Shabrina juga menjadi Luaran kegiatan IbM.
 Label ini sebagai bukti bahwa Produk kripik pisang berkulit adalah produk tersendiri tidak sama dengan kripik pisang yang tanpa kulit, karena telah terdaftar dan telah melalui uji kandungan Gizi yang ternyata ada perbedaan dengan kripik pisang tanpa kulit, label ini juga menandakan bahwa produk ini merupakan binaan LPPM Universitas Lumajang melalui Program IbM.
 Label atau kemasan juga dapat menjadi sumber informasi bagi konsumen tentang produk pangan yang akan dikonsumsi, hal ini berarti UD. Shabrina telah menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 7 undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan Kewajiban pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (point a) dan Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan (point b).
 2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
 3. Foto copy KTP 2 Lembar
 4. Denda ruanagn tempat pengolahan pangan didaftarkan
 5. Contoh pangan hasil produksi yang didaftarkan
 6. Surat Pernyataan (sanggup mengikuti aturan yang diterapkan)
- d. Pendaftar akan mendapatkan penyuluhan dari dinas kesehatan Kabupaten Lumajang, penyuluhan ini dimaksudkan untuk membekali produsen P-IRT dalam hal ini UD.Shabrina dengan pengetahuan akan hak dan kewajibannya sebagai produsen P-IRT.
- e. Dinas Kesehatan Lumajang akan mengunjungi tempat pengolahan pangan yang didaftarkan untuk melakukan pembinaan. Kunjungan Dinas kesehatan

ke lokasi produksi adalah dalam rangka pembinaan dan untuk selanjutnya memudahkan pengawasan.

Setelah melalui proses di atas UD.Shabrina telah mendapatkan Sertifikat P-IRT Nomor 51435081700-17 untuk kripik pisang berkulitnya dari dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Mendapatkan nomer register dan sertifikat berfungsi sebagai bukti telah legal dan dapat diedarkan kepada konsumen. Legalitas produk bagi UD.SHABRINA membantu usahanya untuk berkembang, karena dengan mendapatkan sertifikat P-IRT UD.SHABRINA dapat memasarkan produknya lebih luas dari yang sebelumnya hanya kepada teman dan saudara, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan seseorang terhadap peraturan membawa dampak positif bagi dirinya dan orang lain. Dari hasil Pelatihan banyak yang menjawab dalam angket bahwa malas mendaftarkan P-IRT kalau ada Produk baru, pada hal satu produk satu nomor. Maka dalam pelatihan tersebut dijelaskan bahwa mendaftarkan P-IRT itu mudah dan gratis, selain itu juga mendapat pembinaan.

Manfaat legalitas P-IRT bagi pengembangan usaha kripik pisang berkulit

Manfaat Legalitas Produk pada Kripik Pisang Berkulit UD.SHABRINA (MItra II IbM)

1. Sebagai Alat perlindungan Hukum

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Kewajiban atas legalitas P-IRT memberikan manfaat kepada pelaku usaha untuk terlindungi produknya dari anggapan ketidak amanan produk yang beredar dimasyarakat.

Legalitas produk bagi UD.SHABRINA membantu usahanya untuk berkembang, karena dengan mendapatkan sertifikat P-IRT UD.SHABRINA dapat memasarkan produknya lebih luas dari yang sebelumnya hanya kepada teman dan saudara, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan seseorang terhadap peraturan membawa dampak positif bagi dirinya dan orang lain. Hal ini terbukti bahwa bekerjanya hukum tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Karena hukum bekerja dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yang baik dilakukan bagi masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, dengan demikian untuk membicarakan hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia.

Hasil Pelatihan banyak yang menjawab dalam angket bahwa mereka enggan mendaftarkan P-IRT kalau ada Produk baru dengan beberapa alasan diantaranya tidak punya waktu dan enggan mengurus karena takut prosesnya rumit selain itu mereka dapat mencantumkan nomor P-IRT lama pada produk baru, padahal satu produk satu nomor. Maka dalam rangkaian kegiatan IbM yang berupa pelatihan dijelaskan bahwa mendaftarkan P-IRT itu mudah dan gratis, selain itu juga mendapat pembinaan.

Kegiatan pembinaan penting untuk dilakukan untuk merubah perilaku masyarakat di Industri rumah tangga Pangan, sebagaimana pendapat Teguh

samudera bahwa perubahan masyarakat itu pada dasarnya yang menjadi titik tolak sasaran adalah manusia sendiri, karena manusialah yang menjadikan atau mengisi masyarakat itu berkembang. Oleh karena itu untuk merubah kebiasaan pelaku usaha enggan mendaftarkan produknya, maka pelaku usaha itu sendiri yang harus diberi motivasi atau pengetahuan akan pentingnya legalitas produk pangan Industri rumah tangga. Kegiatan penyadaran bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang kegiatan pembangunan yang akan dilakukan.

2. Memudahkan Pemasaran

Memasarkan produk yang telah mendapatkan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) akan memudahkan pengusaha kripik pisang berkulit untuk memasarkan produknya, karena dengan produk yang legal pengusaha tidak perlu lagi sembunyi dari pengawasan pemerintah. Selain itu legalitas produk juga dapat menjadi sarana promosi bahwa produk tersebut telah melalui uji keamanan pangan, karena sebelum sebuah produk mendapat izin edar tentu telah melalui beberapa tahapan, seperti yang dilakukan oleh Produk kripik pisang berkulit milik UD.SHABRINA sebelum mendapatkan nomer register P-IRT dari dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, produk ini komposisinya dilakukan pengujian di laboratorium Sucofindo Surabaya kemudian hasilnya diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten lumajang untuk di telaah kandungannya, setelah itu dinas kesehatan meninjau tempat produksi UD.SHABRINA untuk mengetahui proses dan tempat produksi serta sanitasinya baru diberikan sertifikat P-IRT.

Setelah teregistrasi di dinas kesehatan Kabupaten Lumajang dengan mendapat bukti sertifikat dan Nomor P-IRT, maka UD. Sabrina lebih Percaya diri memasarkan kripik pisang berkulit. Guna menunjang promosi produk, maka kegiatan IbM juga merespon dengan beberapa kegiatan dan Luaran yaitu:

- a. Sosialisasi produk dalam acara pendidikan dan pelatihan dimana Mitra II yaitu UD.Shabrina diberi kesempatan memberikan paparan terkait kripik pisang berkulit.
- b. Promosi melalui radio Gloria, guna menunjang pemasaran Kripik Pisang berkulit, dalam kegiatan ini Mitra I pedagang Pisang Sri Wilujeng juga mendapat promosi melalui radio.

Promosi ini memilih spot jam 08.00-09.00 wib, 12.00-13.00 wib dan 16.00-17.00 Wib karena pada jam ini acara lagu-lagu dangdut dan karaoke dangdut yang merupakan kegemaran ibu-ibu, sedang yang biasanya tertarik dengan iklan makanan adalah ibu-ibu. Waktu yang kami pilih juga tanggal 20-19 Juli 2015 yang mana waktunya ibu-ibu mencari makanan untuk hari raya dan oleh-oleh bagi yang mau mudik atau silatur rahmi ke rumah saudara.

Setelah mendapat legalitas dan dipromosikan maka untuk memaksimalkan produksi dan meningkatkan pendapatan maka perlu untuk dilakukan kegiatan dan pengadaan sarana yang mendukung.

Manusia sebagai makhluk budaya mempunyai berbagai ragam kebutuhan. Kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi dengan sempurna apabila

berhubungan dengan manusia lain. Oleh karena itu dibuatlah kerjasama dengan pedagang pisang Sri Wilujeng untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan mendapatkan harga yang relative stabil.

Pemakaian teknologi seperangkat penirisan basah dan Minyak, Sebelum menggunakan alat peniris minyak setainlees yang didesain tidak menempel dengan ayakan biasanya menunggu sekitar 5 menit untuk di kemas, dan itu hanya yang bagian atas saja, bagian bawa masih menunggu diangkat ayakannya karena langsung menempel dengan perselen yang kena minyak dan belum jatuh. Sekarang kurang dari 5 menit bisa diangkat semuanya sampai kebawah tidak perlu mengangkat.

Dengan Pisau bermata Empat pemberian dari Tim IbM kripik pisang berkulit, maka merajang pisang bisa lebih cepat, sehingga hasil produksi meningkat. setelah dihitung dengan cermat maka, produsen kripik pisang berkulit dalam sekali produksi keuntungannya meningkat 35% persen karena kripik pisang berkulit mempunyai kelebihan:

- a. Tidak perlu mengupas pisang oleh karena itu menghemat waktu dan tenaga.
- b. Bobot bertambah Kalau kripik pisang satu curung (sisir) 10 bungkus 200 gram per kemasan (harga Rp. 15.000), kalau berkulit bisa sampai 13 bungkus. Hal ini berarti meningkatkan penghasilan sebesar Rp. 45.000,- per satu curung (sisir). Kalau sekali produksi 50 sisir maka akan mendapat keuntungan lebih Rp. 2.250.000,- jika dibanding kripik pisang tanpa kulit.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara Legalitas Produk Kripik Pisang berkulit di Kabupaten Lumajang
 - a. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
 - b. Melengkapi Data-data berikut:
 1. Nama Pemilik/pengusaha,
 2. Nomor KTP, nama dan nomer KTP pemilik harus dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti Kartu tanda Penduduk (KTP) hal ini dimaksudkan untuk menghindari pemalsuan identitas.
 3. Alamat, alamat tinggal harus diisi tersendiri karena terkadang alamat rumah dan alamat produksi berbeda.
 4. Nomer Telepon Pemilik
 5. Nama P-IRT
 6. Jenis kemasan
 7. Komposisi (bahan yang digunakan), Penanggungjawab
 8. Alamat Produksi
 - c. Pendaftar akan mendapatkan penyuluhan dari dinas kesehatan Kabupaten Lumajang.

- d. Dinas Kesehatan Lumajang akan mengunjungi tempat pengolahan pangan yang didaftarkan untuk melakukan pembinaan.
2. Manfaat legalitas P-IRT bagi pengembangan usaha kripik pisang berkulit UD.SHABRINA (Mitra II IbM) sebagai berikut:
 - a. Sebagai Alat perlindungan Hukum
 - b. Memudahkan Pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aprilia Theresia dkk. 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, Bandung: AlfaBeta.
- Anggraeni E.K, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Joko Raharjo, 2013, *Menjadi Sukses di Usia Muda*, Platinum.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Sajipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenai Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Samudera, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: PT. Alumni.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.